

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK**

NOMOR : 038.7/KU.01.00/JI-06/06/2025

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI DAN PELAAORAN
KEUANGAN INSTANSI (SAI) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi dan terciptanya pengendalian serta pengawasan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik, dipandang perlu mengangkat Petugas Pengelola Sistem Akuntansi Dan Pelaaoran Keuangan Instansi (SAI);
- b. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Petugas Pengelola Sistem Akuntansi Dan Pelaaoran Keuangan Instansi (SAI) di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245);
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
- g. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor:

- 6878.1.1/KU.01.00/K1/06/2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- h. Keputusan Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
- i. Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA-115.01.2.419659/2025, tanggal 02 Desember 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Sekretariat Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tentang Petugas Pengelola Sistem Akuntansi Dan Pelaoran Keuangan Instansi (SAI) di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2025
- Kesatu : Menunjuk dan Mengangkat Petugas Pengelola Sistem Akuntansi Dan Pelaoran Keuangan Instansi (SAI) di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2025, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini
- Kedua : Petugas Pengelola Sistem Akuntansi Dan Pelaoran Keuangan Instansi (SAI) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas, sebagai berikut:
1. Melaksanakan pencatatan dan pembukuan seluruh transaksi keuangan pada Satuan Kerja sesuai ketentuan sistem akuntansi pemerintah yang berlaku;
 2. Mengelola dan mengoperasikan aplikasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk mendukung proses akuntansi dan pelaporan keuangan Satuan Kerja;
 3. Menyusun laporan keuangan Satuan Kerja secara periodik, termasuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan laporan lainnya sesuai ketentuan;
 4. Melakukan verifikasi dan validasi data transaksi keuangan sebelum disampaikan kepada KPPN atau instansi terkait;
 5. Melaksanakan rekonsiliasi internal serta eksternal dengan KPPN atau pihak lain sesuai kewenangan;
 6. Menyimpan dan mengarsipkan dokumen sumber transaksi serta laporan keuangan sebagai bagian dari pertanggungjawaban keuangan;
 7. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan, sesuai dengan arahan pimpinan Satuan Kerja.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2025.

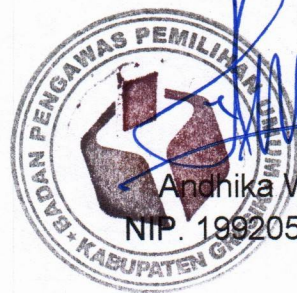
Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2025 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Kepala Sekretariat Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya I;
6. Yang Bersangkutan;
7. Peninggal.

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 17 Juni 2025

Plt. Kepala Sekretariat
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,



Andhika Wijaya, S.IAN
NIP. 199205282020121005

Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Bawaslu Kabupaten Gresik
Nomor : 038.7/KU.01.00/JI-06/06/2025
Tanggal : 17 Juli 2025

**PETUGAS PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI DAN PELAKSANAAN KEUANGAN
INSTANSI (SAI) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2025**

No	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan	Jabatan	Kedudukan
1.	Andhika Wijaya, S.IAN NIP. 199205282020121005 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Plt. Kepala Sekretariat	Penanggung Jawab
4.	Rochman Arif, S.I.P. NIP. 199411302022031001 Penata Muda (III/a)	Pengawas Pemilihan Umum	Koordinator
3.	Moch Sholihul Anam, S.Si NIP. 199408172022031002 Penata Muda (III/a)	Analisis Keuangan	Ketua
2.	Anas Ansori, S.Sos. NIP. 198705132022031001 Penata Muda (III/a)	Pengawas Pemilihan Umum	Anggota
5.	Arief Rachmanto, S.H. NIPPPK. 199405162024211018 (IX)	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum	Anggota
6.	Ari Ayusba, S.E. NIPPPK. 199312082023211007 (IX)	Ahli Pertama - Perencana	Anggota

Plt. Kepala Sekretariat
Selaku Kuasa Pengguna
Anggaran,



Andhika Wijaya, S.IAN
NIP. 199205282020121005